

Protokol Islam Dalam Penerapan Wisata Halal Selama Masa Pandemi

Aguk Irawan

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM)
Jl. Ringroad Timur No. 52, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

*Corresponding Email: aguk@stipram.ac.id

*Corresponding Author

Received: 4 September 2021, Revised: 24 September 2021, Accepted: 24 September 2021

Published online: 24 September 2021

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang prtokol kesehatan menurut pandangan Islam dalam mengatur pelaksanaan Wisata Halal selama masa darurat karena pandemi Covid-19. Sebagai agama yang mengatur kehidupan dunia-akhirat, khususnya menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifzhun nafs*), Islam juga memiliki aturan protokoler untuk penerapan dan pelaksanaan Wisata Halal. Objek Wisata, baik yang sesuai nilai Islam maupun tidak, adalah tempat berkerumun massa yang berpotensi menjadi sebab penularan dan penyebaran virus corona. Karenanya, Islam pun bertanggungjawab untuk membuat peraturan yang syar'i dalam rangka mencegah penularan maupun penyebaran virus tersebut. Jenis penelitian ini kepustakaan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber skunder, seperti laporan penelitian ilmiah, kitab-kitab rujukan Islam, dan berita-berita terkini menyangkut covid-19. Data dianalisa menggunakan teori *Maqashid Syariah* pada umumnya dan *Hifzhun Nafs* pada khususnya. Penelitian ini menemukan, pertama, penyebaran dan penularan virus harus dicegah dengan berbagai langkah yang dianjurkan oleh peraturan medis sebagai bentuk mewujudkan tujuan syariat berupa *hifzhun nafs*. Kedua, membuka objek-objek wisata halal selama menerapkan protokol kesehatan anjuran medis dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan semangat Islam. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan tokoh-tokoh agama dalam mengontrol praktik pelaksanaan Wisata Halal, menjadi syarat mutlak pelaksanaan wisata halal selama masa pandemi. Keempat, pelaksanaan Wisata Halal di bawah kontrol pemerintah dan tokoh agama adalah satu ikhtiar sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan untuk memberikan dampak-dampak positif-psikologis sebagai salah satu syarat mewujudkan tujuan syariat *hifzhun nafs*. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian studi Islam, khususnya Wisata Halal, dan merekomendasikan pembukaan objek-objek wisata halal di bawah pengawasan pemerintah maupun tokoh agama.

Kata kunci: Islam, Pandemi, Protokol, Wisata Halal.

1. Pendahuluan

Pariwisata, khususnya di Indonesia, sangat beragam dan memiliki potensi luar biasa, terutama apabila melihatnya dari aspek potensinya sebagai sarana meningkatkan perekonomian sebuah daerah maupun satu negara. Faktor paling penting dalam pariwisata adalah aspek pengelolaan maupun pemasarannya, yang harus dilakukan secara profesional betul. Bagi negara yang menyelenggarakan Wisata Halal, maka kegiatan pemasaran yang tepat dapat mendatangkan wisatawan muslim, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, untuk berwisata. Sebab, secara teologis, berwisata merupakan penerapan kebutuhan fitrah manusia, yang menginginkan kenyamanan batin di dunia dan lebih-lebih bisa meningkatkan amal untuk kehidupan di akherat. Selama berwisata, seseorang akan merasakan rasa syukur atas kesempatan melihat keindahan alam ciptaan Tuhan, belajar, bermain, mencari ide, menambah wawasan ataupun manfaat lainnya (Henderson, 2010).

Pada dasarnya, konsep pariwisata halal adalah tentang adanya fasilitas yang disediakan oleh pengelola destinasi wisata. Fasilitas-fasilitas tersebut harus mampu menyediakan dan memberikan kemudahan kepada wisatawan muslim, terutama dalam rangka menghubungkan dimensi manusia ke dimensi ilahiah. Hal itu terkait erat antara hubungan pariwisata dengan fasilitas ibadah, seperti masjid yang bersih dan ada air suci untuk kepentingan ibadah, makanan dan minuman yang halal sesuai syariat, hotel syariah untuk penginapan yang bebas maksiat, pemandu wisata yang ramah dengan menekankan pentingnya akhlak atau budi pekerti luhur, penjualan souvenir yang santun, serta jaminan kesehatan bagi wisatawan untuk mentaati protokol kesehatan (Henderson, Joan C., 2008).

Sebagian pakar lain melihat bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan atau manajemen wisata adalah melakukan kerjasama yang baik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan biro perjalanan/pemandu wisata. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan para wisatawan itu sendiri. Selain kerjasama, aspek pengawasan terhadap wisatawan juga tidak kalah pentingnya, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh pengelola wisata yang profesional. Pihak manajemen destinasi wisata harus mampu memberikan rambu-rambu tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan selama berwisata. Aspek pengawasan juga bisa dilakukan oleh pemandu wisatanya, selama melakukan kerjanya memandu wisatawan (Din, 1989).

Tidak kalah pentingnya adalah pemasaran atau marketing. Manajemen harus memikirkan aspek marketing, bagaimana tempat-tempat wisata halal dapat diperkenalkan kepada publik luas. Setidaknya ada dua pihak yang harus melakukan promosi, yaitu pengelola tempat wisata dan biro perjalanan. Pengelola tempat wisata harus menunjukkan bahwa lokasi wisata sudah siap menerima wisatawan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan tersedianya semua kebutuhan wisatawan muslim. Penonjolan ini diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan. Biro perjalanan harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu membuat jadwal perjalanan yang menyenangkan dan bisa menjalankan semua kewajiban ibadahnya sebagai wisatawan muslim (Widyarini, 2020).

Salah satu aspek penting, yang juga perlu dipromosikan oleh wisata halal, adalah tentang layanan kesehatan, lebih-lebih karena belakangan ini publik wisatawan semakin populer dengan wacana layanan kesehatan. Misalnya, sebuah survei berhasil mengeksplorasi pola konsumsi produk dan layanan

kesehatan bagi wisatawan selama mereka tinggal di China. Beberapa resor yang diamati terlihat menyediakan produk dan layanan kesehatan, yang ditawarkan dengan berbagai merek dan dibungkus dengan branding Pengobatan Tradisional Cina. Sebagian besar wisatawan ini tertarik, sekalipun mereka termasuk kategori pengunjung jangka pendek, untuk ikut mengonsumsi jamu tradisional Cina, pijat tubuh khas Cina, pemandian air panas, pijat kaki, dan aktivitas spa, yang semua itu berorientasi pada peremajaan dan relaksasi kesehatan (Islam, 2014).

Tren destinasi wisata yang menyediakan layanan kesehatan tradisional menjadi branding utama sekaligus strategi mempromosikan berbagai produk dan layanan kesehatan bagi pariwisata, yang mengutamakan aspek kesehatan selama mereka menghabiskan waktu liburnya. Alasan utama wisatawan menyukai layanan kesehatan selama berwisata, tampaknya, untuk mengurangi stres, bersantai, mengurangi rasa sakit, dan mencoba hal-hal baru yang tidak dapat diakses atau terjangkau di negara mereka sendiri (Islam, Nazrul, 2017).

Bukan hanya di Cina, layanan kesehatan pada destinasi wisata juga semarak di Singapura. Para pengelola destinasi wisata di Singapura ada hubungan kuat antara variabel pariwisata, pembangunan ekonomi dan pengembangan perawatan kesehatan. Bahkan, para pakar mengamati pengembangan layanan kesehatan berdampak langsung kepada pembangunan ekonomi, dan pengembangan pariwisata berbasis layanan kesehatan juga berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, dua dimensi ini (layanan kesehatan dan pariwisata) memiliki efek positif pada pembangunan ekonomi negara dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek, ada hubungan kausalitas searah dari pembangunan ekonomi ke pengembangan layanan kesehatan, dan kausalitas dua arah antara pengembangan layanan kesehatan dan pengembangan pariwisata (Lee & Hung, 2010).

Pariwisata dengan layanan kesehatan yang optimal dianggap oleh masyarakat sebagai upaya untuk meraih kesehatan mereka, dan sebagai faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Banyak para peneliti menggunakan paradigma konsep kualitas hidup ini untuk melihat pengelolaan destinasi wisata dalam kaitannya dengan layanan kesehatan yang disediakan. Sebab, aspek kesehatan dan prinsip utama dalam mempromosikan destinasi pariwisata berhubungan satu sama lain. Bahkan, para pengelola destinasi wisata, dimana pun dan kapan pun, harus selalu kreatif dalam menciptakan paradigma-paradigma baru yang mampu menjadikan destinasi wisata sebagai salah satu faktor penunjang yang utama dan terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia pada umumnya dan kualitas hidup wisatawan khususnya (Hobson & Dietrich, 1995).

Layanan kesehatan pada destinasi wisata, yang disediakan oleh pihak manajemen destinasi wisata, menjadi semakin urgen pada masa-masa kritis akibat pandemi Covid-19. Para wisatawan berubah paradigma dalam berwisata. Mereka mulai mengejar tujuan-tujuan kesehatan mental dan sosial, terutama para wisatawan dari golongan gender perempuan. Sebuah survei yang dilakukan terhadap 100.000 klien, dengan pisau analisa berupa netnografi katalis dari >1000 postingan media sosial, ditemukan bahwa penyelamatan dimensi psikologis mereka adalah tujuan utama. Para wisatawan ingin mengembalikan komponen kehidupan mereka yang sebelumnya hilang karena dampak pandemi Covid-19. Dengan berwisata, para turis ini merasakan kebahagiaan, rasa syukur, relaksasi, kejelasan hidup,

berkembangnya wawasan, apresiasi tinggi atas pentingnya alam, arti penting tantangan dan kemampuan mengatasinya, dan efek persahabatan dari komunitas sesama para pecinta wisata. Sementara dari sisi manajemen atau perusahaan yang menawarkan produk pariwisata secara komersial dapat berkontribusi besar bagi upaya menghadirkan kembali kesejahteraan batin perempuan dan keluarganya. Cara-cara semacam ini sangat berharga untuk pemulihan kesehatan mental, yang diakibatkan oleh lockdown karena virus corona di seluruh dunia (Buckley & Westaway, 2020).

Dalam kajian Islam, pentingnya aspek kesehatan masyarakat ini adalah bagian dari tujuan syariat agama atau Maqashid Syariah. Selama ini, hanya rumah sakit yang dipahami sebagai pusat pelayanan kesehatan manusia yang paling kompleks. Walaupun di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, penerapan syariah di rumah sakit sangat minim. Pemahaman konsep Maqashid Syariah ini tidak otomatis diketahui oleh para pelaku yang bertugas secara profesional menyediakan perawatan kesehatan, khususnya di rumah-rumah sakit, termasuk di rumah sakit yang menggunakan label Islam. Padahal, pemahaman tentang lima prinsip dasar Islam (*Maqashid Syariah*) harus diterapkan di rumah sakit syariah, yang meliputi *Hifzh Al Din*, *Hifzh Al Nafs*, *Hifzh Al Aql*, *Hifzh Al Nasl* dan *Hifzh Al Maal*. Dengan mencontohkan Rumah Sakit Islam Syariah Sultan Agung Semarang, sebuah penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya inspirasi dan motivasi agar publik memiliki optimisme bahwa penerapan maqashid syariah masih dapat dilakukan di sebuah rumah sakit di Indonesia. Para pemilik, pengelola, tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit tersebut menyambut baik kehadiran rumah sakit syariah berbasis maqashid syariah tersebut (Sulistiadi & Rahayu, 2016).

Minimnya rumah-rumah sakit yang menerapkan konsep maqashid syariah sebagaimana gambaran di atas, sementara rumah sakit di Indonesia masih dipahami sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, adalah alasan peneliti untuk tertarik melihat potensi maqashid syariah di terapkan dalam pelaksanaan wisata halal, mengingat manajemen destinasi wisata halal di Indonesia belum dipahami sebagai salah satu sumber primer layanan kesehatan masyarakat. Membayangkan manajemen destinasi wisata halal menyediakan fasilitas kesehatan seperti beberapa destinasi wisata di luar negeri, seperti Cian dan Singapura, adalah bayangan yang jauh dari realitas, melainkan sepenuhnya idealisme yang menuntut untuk direalisasikan. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa protokol kesehatan selama masa pandemi dapat diterapkan di objek-objek destinasi wisata halal, bukan semata-mata publik membutuhkan layanan kesehatan, melainkan lebih karena layanan kesehatan adalah bagian dari Maqashid Syariah yang notabene sudah inheren dalam term/status halal yang dilekatkan selama ini pada setiap diskursus wisata halal. Dengan kata lain, belum komplit pengertian destinasi halal apabila tidak menerapkan maqashid syariah pada umumnya dan *hifzhun nafs* pada khususnya. Adanya gap akademik maupun gap antara idealisme dan realitas inilah, yang mendorong peneliti mengkaji lebih jauh hipotesis-hipotesis yang berkenaan dengan protokol kesehatan Islam dalam penerapan wisata halal selama masa pandemi Covid-19.

2. Landasan Teori dan Metode

Untuk menganalisa urgensi penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi pada pelaksanaan wisata halal, penulis menggunakan teori maqashid syariah. Ibnu Ashur adalah salah satu tokoh pencetus teori maqashid syariah kontemporer, kelahiran Tunisia. Ia merupakan pelengkap dan pelanjut konsep maqasid yang sebelumnya telah dirumuskan dan diciptakan oleh imam al-Shatibi, al-Ghazali, Izzudin bin Abdus Salam, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. Di tangan Ibnu Ashur, maqashid syariah mudah dipraktikkan dalam permasalahan kontemporer, sehingga hukum Islam tetap sesuai dengan zaman atau *up to date* atau dalam bahasa Arab disebut *salihun li kulli zaman wa al makan*. Ada beberapa pembaharuan yang digunakan oleh Ibnu Ashur dalam maqashid syariah, antara lain semua disiplin hukum yang sifatnya, baik muamalah (transaksi) atau ibadah (ibadah), semuanya memiliki *illat* (akal). Untuk mengimplementasi teori maqasid, menurut Ibnu Asyur, ada tiga langkah: pertama, *maqam khitab al syar'iy* (situasi dan kondisi *khitab syar'iy*), kedua, *al tamyiz baina al wasilah wa al maqshud* (membedakan sarana dan tujuan), dan ketiga, *istiqra'* (induksi). Teori maqashid syariah menurut Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*. Namun, landasan pemikiran untuk memutuskan penggunaan maqashid adalah *fitrah*, *maslahah*, dan *ta'lil*. Untuk mengetahui sesuatu memiliki manfaat atau tidak, ia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori manfaat; yaitu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi kelompok atau orang, dan dapat merealisasikan aspek kemanfaatan itu sendiri (Toriquddin, 2013).

Sedangkan untuk melihat proses implementasi atau penerapan protokol kesehatan ke dalam manajemen destinasi wisata halal, penulis mengkajinya dengan teori manajemen integral. Dalam dua dekade terakhir, penulis dapat mengamati perkembangan teori manajemen integral. Banyak model manajemen integral yang sebenarnya telah dikembangkan selama tahun-tahun ini. Salah satunya adalah Manajemen Integral Model MER, yang berawal dari tahun 1992 dan 1993. Namun, model ini terus berubah hingga yang baru-baru ini. Perubahan besar pada aspek-aspeknya diperkenalkan dalam model terbaru, yang mengasumsikan dan menganggap bahwa keberhasilan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut baru ditambahkan, berdasarkan kajian ilmiah terbaru, serta mempertimbangkan perkembangan baru bidang-bidang lain seperti sosial-politik, ekonomi dan lingkungan. Integrasi berbagai faktor ini harus diperhatikan untuk sebuah keberhasilan perusahaan (Belak & Duh, 2012). Teori manajemen integral juga berkenaan dengan gaya manajemen yang mengembangkan bakat banyak orang yang memegang posisi manajemen dan memfokuskan potensi mereka pada hasil yang ingin dicapai, seperti kesejahteraan para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pekerja, dan pemegang saham (IgiGlobal, 2021).

Dengan dua teori ini, penulis ingin melihat bahwa pelaksanaan wisata halal pada masa pandemi harus melibatkan banyak pihak, terutama tokoh agama atau representasi pemerintah, baik personal maupun institusional, yang mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan kontrol untuk menjamin nilai-nilai Islam sebagaimana tercermin dalam Maqashid Syariah pada umumnya dan Hifzhuddin pada khususnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas masih melihat rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan, dan berbeda dengan kasus-kasus destinasi wisata luar negeri yang telah lebih

dahulu menerapkan layanan kesehatan, maka urgensi menerapkan protokol kesehatan dan memberikan layanan kesehatan di tempat-tempat wisata halal, sebagai sesuatu yang mendesak, baik dalam pandangan Islam maupun pandangan pemerintah, khususnya pada era pandemi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Berbagai data primer dan skunder dikumpulkan dari hasil penelitian terdahulu, baik artikel ilmiah, tulisan akademik, berita, maupun majalah. Analisa dilakukan secara kualitatif, untuk mendapatkan gambaran kritis dan mendalam tentang topik utama penelitian.

3. Pembahasan

a. Hifzhun Nafs, Upaya Agama Mencegah Penyebaran dan Penularan Virus Corona

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, umat muslim khususnya, baik terkait persoalan-persoalan hidup di dunia maupun tujuan-tujuan akhirat. Salah satu kepentingan umat manusia di dunia adalah tetap melanjutkan kehidupannya, selamat dari ancaman bahaya yang mengancam keselamatan hidup, seperti penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Menjaga manusia tetap selama dan bisa melanjutkan hidup adalah tujuan utama syariat Islam. Sebaliknya, menjauhkan manusia dari sumber-sumber marabahaya seperti penyakit, kecelakaan, dan lainnya, juga menjadi tanggungjawab agama Islam (Tober & Budiani, 2007).

Agama Islam adalah agama yang menitikberatkan pada aspek peraturan, hukum, dan undang-undang. Membaca substansi Islam dapat dilakukan dengan cara membangun kandungan peraturan, hukum, dan undang-undang yang disetujui oleh atau mengandung nilai-nilai Islam. Sedangkan nilai-nilai Islam itu sendiri tercakup dalam sebuah terminologi yang disebut sebagai *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat dan hukum Islam). Di dalam *Maqashid Syariah* ini terdapat aspek-aspek penting yang diperjuangkan dan menjadi visi ideal dari seluruh ajaran Islam. Semua ajaran Islam diarahkan untuk meraih, menggapai, dan mewujudkan *maqashid syariah* tersebut (Auda, 2008).

Ada lima jenis yang masuk ke dalam kategori *Maqashid Syariah*; a) *hifzhuddin*, menjalankan agama; b) *hifzhul 'aql*, menjaga akal sehat manusia; c) *hifzhun nasl*, menjaga keberlanjutan keturunan manusia; d) *hifzhul mal*, menjaga harta benda; dan e) *hifzun nafs*, menjaga keselamatan jiwa dan hidup manusia. Kelima aspek ini merupakan tujuan-tujuan ideal yang harus dicapai oleh setiap upaya manusia pada umumnya dan oleh aturan perundangan yang umat muslim buat pada khususnya. Sebaliknya juga, tidak boleh ada tindakan dan perilaku manusia yang mengarah pada arah yang berlawanan dengan lima macam visi tersebut. Dengan demikian, aturan perundangan yang syariat Islam buat tidak boleh menyebabkan lima tujuan ini rusak, terhambat, bahkan tidak efektif (Nasrullah, Kartika, & Noor, 2014). *Hifzun Nafs* sebagai salah satu dari lima aspek dalam *Maqashid Syariah*, bagi sebagian ulama, berada pada hirarki tertinggi. Sebagian ulama berpandangan, menjaga manusia tetap hidup adalah tujuan pertama dan paling utama, sehingga upaya-upaya lain seperti menjaga ajaran agama, akal manusia, keturunan dan harta benda, dapat diselenggarakan. Sebab, tidak mungkin ajaran agama, akal, keturunan dan harta benda diperjuangkan jika manusia yang bersangkutan terancam kematian, menderita penyakit, dan keburukan-keburukan lain, yang mengancam hidup. Alhasil, bagi sebagian ulama, hidup adalah tujuan nomor satu di antara empat tujuan *Maqashid Syariah* lainnya (Diab, 2017).

Sumber-sumber kematian sangat banyak macamnya. Sumber kematian dalam kacamata hukum atau yurisprudensi Islam berbead dengan sumber kematian dalam kacamata teologi Islam. Secara teologis, sumber kematian adalah takdir dari Tuhan. Namun, sumber kematian secara yurisprudensi Islam harus terukur secara empiris dan positifistik. Aspek teologis dalam yurisprudensi Islam mendapatkan porsi yang tidak dominan. Sehingga aspek teologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam yurisprudensi Islam (Syah, 2020). Karena itulah, ulama berpandangan bahwa menjaga manusia tetap hidup (*hifzhun nafs*) harus diutamakan dan dinomorsatukan dari pada lainnya, termasuk daripada menjaga ritual agama (*hifzhuddin*).

Salah satu sumber kematian yang belakangan menjadi perbincangan global oleh umat manusia di seluruh negara adalah virus corona yang bermula dari Wuhan, China, pada tahun 2019 dan dikenal dengan nama Covid-19 atau SARS-Cov-2. Virus ini adalah sumber penyakit yang secara empiris dan positifistik dapat diukur dan disebut sebagai penyebab kematian. Ratusan ribu nyawa manusia melayang di seluruh dunia akibat virus tersebut dan sampai sekarang belum tuntas, sehingga ia disebut sebagai pandemi. Sekalipun para ahli medis telah menemukan varian obat penangkalnya berupa vaksin namun mutasi virus menjadi varian-varian baru terus berlangsung. Dengan begitu, keselamatan hidup manusia dari ancaman virus corona belum dapat dipastikan (Jafari & Hunger, 2020).

Oleh karenanya, Islam yang bertujuan untuk *hifzhun nafs* dapat menempatkan Covid-19 sebagai salah satu faktor yang merusak, mencegah, dan menghalang-halangi tujuan Islam sebagaimana dalam Maqashid Syariah. Selama Covid-19 belum dapat teratasi dengan pasti, secara terukur, maka tujuan Islam untuk menjaga hidup manusia tetap dalam ancaman serius. Berbagai upaya untuk mengatasi Covid-19, mulai dari vaksinasi, penerapan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh ahli medis, dan lainnya juga menjadi sub-sistem dari sistem nilai Islam. Dalam konteks Maqashid Syariah, Islam tidak saja mendukung melainkan mendorong semua umat muslim berupaya menjaga hidup, baik dengan mengikuti program vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan, maupun upaya-upaya lain yang memungkinkan keselamatan jiwa terjamin (Hambali, 2020).

Sebaliknya, dalam konteks Maqashid Syariah, segala tindakan manusia yang bertentangan dengan spirit *Hifzhun Nafs* dilarang oleh Islam, seperti berkerumun dan melanggar prokes (tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, dan lainnya), dan lainnya. Dalam konteks pandemi Covid-19, semua larangan dalam dunia medis, yang ditujukan sebagai pencegahan penularan dan penyebaran virus corona, juga merupakan larangan dalam Islam, sesuai *Maqashid Syariah*. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap aturan medis sama saja dengan pelanggaran terhadap aturan Islam. Sebab, dalam konteks mengupayakan manusia selamat dari kematian akibat Covid-19, aturan medis dan Islam sejalan atau satu visi. Islam menjadi framework bagi nilai-nilai moril, sementara aturan medis menjadi framework bagi pelaksanaan teknisnya (Hannan, 2020).

Lebih dari sekedar menjadi framework bagi nilai-nilai moril yang mendukung aturan-aturan teknis dari dunia medis, *Maqashid Syariah* berupa *Hifzhun Nafs* ini membuka peluang yang sama bagi disiplin ilmu lain di luar medis, seperti disiplin kajian budaya, sosiologi, psikologi, ekonomi dan politik, serta lintas disiplin lainnya. Selama semua disiplin ilmu tersebut dapat memproduksi aturan-aturan teknis yang

menjurus pada upaya menjaga keselamatan nyawa manusia dan menjaga keberlangsungan hidup manusia, maka Islam tetap menjadi framework bagi nilai-nilai moralnya, yang mendukung dan mendorong hal tersebut. Bagi Islam, tujuan adalah yang paling utama, sedangkan wasilah-wasilah (pelantara) untuk mencapai tujuan utama tersebut sangat terbuka, termasuk mengamini protokol kesehatan yang dianjurkan dunia medis (Muaidi, 2017).

Alhasil, upaya agama untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona 2019 ini adalah memproduksi produk-produk hukum (*fiqh*), yang mengusung spirit *Hifzhun Nafs*. Produk hukum Islam atau *Fiqh* adalah segala aturan teknis yang bersifat praktis. Dalam konteks pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dunia medis dan diamini oleh Islam dapat disebut sebagai produk hukum Islam atau *Fiqh*. Sementara substansi ajaran Islam itu sendiri adalah *Hifzhun Nafs*, sebagaimana dalam *Maqashid Syariah*. Dengan kata lain, mendukung segala upaya penyelamatan manusia dari ancaman sebaran dan penularan virus Covid-19 melalui prinsip *Hifzhun Nafs*.

b. *Fiqh* Islam dan Penerapan Protokol Kesehatan pada Objek-objek Wisata Halal

Pengertian sederhana dari Wisata Halal adalah segala tempat-tempat liburan yang dapat menimbulkan dampak-dampak positif psikologis bagi manusia, tanpa ada praktik-praktik kemaksiatan di dalamnya. Aturan-aturan Islam tentang jenis-jenis kemaksiatan sejatinya adalah pembahasan terpisah, yang tidak menjadi bagian penting dalam kajian ini. Beberapa garis besar tentang kemaksiatan yang tidak boleh ada dalam objek wisata halal, antara lain: perzinahan, minuman keras, buka aurat bagi kaum perempuan, pertemuan ajnabiyah atau percampuran antara orang-orang yang bukan muhrimnya tanpa pengawasan muhrim dari wisatawan itu sendiri, dan banyak lainnya (Mahardika, 2020). Namun, hal ini merupakan pembahasan terpisah.

Selama masa pandemi Covid-19, objek wisata menjadi halal apabila menerapkan satu aturan tambahan dari Islam, sebagai bagian dari keputusan *fiqh* Islam, yaitu penerapan protokol kesehatan sebagaimana anjuran disiplin medis. Topik ini adalah inti dari pembahasan dalam artikel ini, karena menambahkan unsur kebaruan sebagai syarat mutlak sebuah objek wisata dapat dikategorisasi sebagai Wisata Halal. Sebaliknya, apabila syarat mutlak berupa penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan ahli medis ini tidak diterapkan maka objek wisata tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam kategori halal.

Sementara di sisi lain, disiplin ilmu medis telah menetapkan beberapa poin penting yang harus dilakukan selama masa pandemi, yaitu: vaksinasi, jaga jarak fisik, mencuci tangan, dan memakai masker. Sekalipun, asal-muasal poin-poin penting ini dicetuskan oleh disiplin ilmu medis yang sekuler dan tidak berangkat dari agama, namun karena pada saat yang sama memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia dari ancaman virus corona, maka pada saat itu pula substansi aturan medis tersebut telah berubah menjadi *Fiqh Islam*, karena mengusung spirit *Hifzhun Nafs* sebagaimana dalam *Maqashid Syariah*. Karena itu pula, dalam konteks tulisan ini, protokol kesehatan sebagaimana anjuran medis tersebut berganti terminologi menjadi *Fiqh Islam* (Supena, 2021).

Aturan Fiqh Islam (Prokes) ini, pada girilannya, harus diterapkan dalam praktik pelaksanaan dan pembukaan objek-objek wisata halal “selama masa pandemi.” Penyebutan atau labelisasi “selama masa pandemi” sangat penting, karena menjadi *syarat muaqqat* dalam terminologi fiqh . Yaitu, syarat temporal yang memiliki batas waktu tertentu. Dengan kata lain, selama pandemi belum berakhir, maka syarat tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, apabila pandemi telah berakhir, maka syarat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dengan begitu, objek wisata dapat disebut halal hanya jika telah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dunia medis. Objek wisata tidak dapat disebut halal apabila tidak ada penerapan protokol kesehatan tersebut. Ini merupakan aspek penting dalam Fiqh Islam bagi Wisata Halal. Lebih-lebih kewajiban penerapan protokol kesehatan didukung oleh undang-undang pemerintah, maka otomatis semakin kuat menjadi bagian dari fikih Islam (Marzuki, 2006).

Berikutnya, Fiqh Islam juga menyoroti proses implementasi atau instalasi aturan-aturan protokol kesehatan anjuran medis ini ke dalam manajemen wisata halal. Sebab, aturan medis dan manajemen wisata halal adalah dua dimensi yang berbeda, yang semula tidak terhubung, tepatnya sebelum ada tuntutan mendesak akibat pandemi Covid-19. Proses implementasi dan instalasi nilai-nilai medis yang sudah berubah menjadi yurisprudensi Islam tersebut adalah satu pekerjaan tambahan bagi para pengelola wisata halal. Dengan begitu, para manajer objek wisata dituntut memiliki pemahaman yang utuh tentang yurisprudensi Islam, yang mengatur prinsip-prinsip Islam terkait bidang pekerjaan utama mereka, yaitu menjalankan dan membuka objek wisata bagi para wisatawan (Anam, 2021).

Para manajer dan pihak manajemen adalah pelaku utama bagi aturan-aturan Islam menyangkut wisata halal ini. Dalam terminologi Fiqh, pihak manajemen dan manajer adalah kelompok *mukallaf* yang dikenai beban untuk menjalankan aturan Islam. *Mukallaf* secara terminologis adalah orang-orang yang dibebani hukum. *Mukallaf* berasal dari *kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wadzka mukallafun*. *Taklif* artinya beban hukum, yang dalam konteks kajian ini berupa penerapan prokes di objek-objek wisata halal. *Mukallifun* artinya pihak yang membebani hukum untuk dijalankan, yaitu syariat Islam itu sendiri. Sedangkan *muakallafun* artinya objek atau sasaran utama yang dibebani hukum Islam untuk dijalankan, yaitu para pemegang otoritas manajemen dan semua orang yang terlibat dalam manajemen wisata halal (Irwansyah, 2020).

Karena ini menyangkut aspek manajerial wisata halal, maka Fiqh Islam juga mengatur sub-sub manajerial lainnya, sehingga dapat memastikan betul dan secara ketat terkait jaminan terlaksananya penerapan protokol kesehatan. Semisal tentang aspek sosialisasi oleh pihak manajemen kepada wisatawan/ calon wisatawan tentang kewajiban mereka dalam memenuhi prokes, antara lain; kartu vaksinasi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lainnya. Sosialisasi prokes semacam itu adalah satu tindakan tersendiri, yang menurut hukum Islam harus dilakukan secara maksimal, karena menjadi faktor penentu terjaminnya keselamatan jiwa manusia (*Hifzhun Nafs*). Sebaliknya, sosialisasi aturan prokes yang tidak ketat dan menyebabkan penyebaran atau penularan virus semakin massif adalah larangan Islam terkait praktik pelaksanaan wisata halal (Lim, Chandrawati, Nugroho, & Hermawan, 2021).

Apabila objek wisata menjadi faktor utama penularan dan persebaran virus maka pihak yang bertanggung jawab penuh (*mukallaf*) adalah pihak manajemen umumnya dan manajer khususnya. Dengan kata lain, tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat suah diambil alih oleh pihak manajemen di setiap objek wisata halal tersebut. Beban hukum yang Islam buat ditimpakan kepada pihak manajemen, bukan kepada pemegang otoritas lain, seperti pemerintah pusat maupun daerah. Terkecuali pemerintah (pusat-daerah) masuk ke dalam struktur manajerial dalam pengelolaan wisata halal terkait. Apabila secara resmi, sesuai dokumen-dokumen resmi, ada unsur pemerintah yang terlibat dalam manajemen objek wisata halal, maka pada saat itu pula pihak pemerintah dapat dikategorisasikan sebagai *mukallaf*, yang bertanggung jawab pada keselamatan jiwa manusia, para wisatawan (Argenti & Purnamasari, 2021).

Keterlibatan pemerintah, pusat ataupun daerah, dalam manajemen objek wisata adalah opsional. Keterlibatan tersebut bukan sebuah keharusan, karena tidak setiap objek wisata pada kenyataannya berada di bawah pengawasan langsung pemerintah. Ada objek wisata yang sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta. Namun begitu, sekali pihak pemerintah maupun swasta terlibat secara resmi dalam manajemen maka pada saat itulah pemerintah-swasta bertindak sebagai *mukallaf*, yang dibebani hukum untuk menjaga keselamatan wisatawan dari ancaman pandemi virus corona. Fokus utama perhatian Fiqh Islam adalah kelompok *mukallaf* itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengelolaan objek wisata halal. Mengingat kategori *mukallaf* ini luas maka pemerintah dan swasta bisa tercakup di dalamnya, selama memang menjadi bagian dari pihak manajemen (Dewi, Wijayanti, Titisari, & Istiatin, 2021).

Alhasil, fiqh Islam menyangkut penerapan protokol kesehatan di titik-titik wisata halal berkenaan dengan sasaran sekaligus: wisatawan dan pihak manajemen. Pihak wisatawan adalah sasaran langsung, yang wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dunia medis selama berwisata, sedangkan pihak manajemen adalah sasaran tidak langsung, yang wajib mensosialisasikan secara efektif-efisien proses dalam rangka menjamin keselamatan nyawa manusia. Dampak hukum dari sasaran langsung dan tidak langsung ini pun berbeda. Kelompok yang menjadi sasaran langsung dari Fiqh Islam bertanggungjawab secara personal-individual, sehingga sanksi hukum diberlakukan secara kasuistik, yaitu wisatawan yang melanggar proses. Sedangkan kelompok yang menjadi kategori tidak langsung dari Fiqh Islam, bertanggungjawab secara struktural-institusional. Namun begitu, dua pihak ini sama-sama *mukallaf* yang menjadi sasaran hukum Islam.

c. Kontrol Pemerintah dan Tokoh Agama terhadap Objek Wisata Halal

Pembahasan tentang keterlibatan pemerintah dalam manajemen objek wisata halal sudah dibahas sebelumnya. Namun, pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan kontrol penuh terhadap praktik pelaksanaan protokol kesehatan di objek-objek wisata halal tersebut. Persoalan kontrol (*monitoring*) adalah aspek penting dari sebuah manajemen. Untuk itulah, kapabilitas pemerintah dalam melakukan kontrol atas objek wisata menjadi perkara penting, yang juga menjadi fokus utama perhatian Fiqh Islam. Kapabilitas kontrol sangat menentukan kualitas manajemen. Semakin bagus kontrol maka semakin bagus pelaksanaan suatu program. Sebaliknya, semakin buruk kualitas kontrol maka berdampak pada

semakin buruknya program yang dijalankan, yakni penerapan aturan Islam berupa pelaksanaan proses di objek wisata halal (Rosyid, Kunaifi, & Asyari, 2021).

Dalam rangka menjaga kualitas maksimal kontrol atas penerapan proses di objek wisata halal, pihak manajemen membutuhkan tenaga-tenaga ahli, yang menguasai tentang aturan hukum Islam, baik yang berasal dari tokoh agama/tokoh masyarakat secara personal maupun pakar-pakar agama dari institusi-institusi formal pemerintahan, misalnya Kementerian Agama dan lembaga-lembaga di bawahnya. Pihak manajemen wisata halal, menurut Fiqh Islam, membutuhkan satu aturan tersendiri yang mengatur kerjasama formal dengan instansi pemerintah secara struktural-institusional maupun dengan tokoh-tokoh agamawa secara personal-individual, dan melibatkan mereka sebagai komponen pengawas, yang bertugas mengontrol efektifitas pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di objek-objek wisata halal. Dengan begitu, ada jaminan bagi wisatawan bahwa objek wisata yang mereka kunjungi betul-betul berada di bawah pengawasan pihak-pihak yang otoritatif (Habibi, 2021).

Pihak-pihak pengawas yang otoritatif dalam bidang agama ini, pada saat yang bersamaan, adalah bagian dari pihak manajemen itu sendiri, dan oleh karenanya, mereka berstatus sebagai *mukallaf* yang mendapat beban hukum dalam kacamata Fiqh Islam. Tugas utama pihak pengawas ini adalah memastikan bahwa semua aturan Islam yang mengarah pada upaya *Hifzhun Nafs* sebagaimana anjuran *Maqashid Syariah*, betul-betul telah diterapkan. Dengan begitu, jaminan keselamatan para wisatawan dari ancaman virus corona berada di bawah tanggung jawab pihak-pihak pengawas tersebut, yang sekaligus menyandang status sebagai sub-sistem atau bagian dari manajemen objek wisata halal. Sebaliknya, ketiadaan kerjasama lintas sektoral ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dari pihak manajemen objek wisata halal (Fadhilah, 2020).

Adanya kerjasama atau tidakadanya kerjasama tersebut, dalam terminologi Ushulul Fiqh, masuk dalam kaidah *ma la yatimmu bihil wujud fahuwa wajib*. Prinsip ini menekankan bahwa segala hal yang menjadi syarat terlaksananya sebuah kewajiban maka hukumnya juga wajib. Jika kewajiban menjaga manusia selamat dari ancaman virus corona hanya bisa tercapai apabila pihak manajemen objek wisata halal bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang otoritatif di bidangnya, maka kerjasama tersebut hukumnya juga wajib. Dengan kata lain, keterlibatan representasi pemerintah yang pakar dalam mengontrol penerapan aturan Islam di objek-objek wisata halal, maupun tokoh-tokoh agama dengan tanggungjawab yang sama, adalah perkara wajib karena diasumsikan membantu penerapan ketat protokol kesehatan di objek wisata halal (Tanauma, 2021).

Alhasil, kontrol representasi pemerintah dan tokoh agama atas penerapan ketat proses di objek wisata halal adalah bagian dari subsistem manajemen wisata halal. Beban hukum untuk bekerjasama dengan representasi pemerintah dan/atau tokoh agama yang bertugas mengontrol, adalah tanggungjawab jawaban pihak manajemen, sekaligus sebagai solusi strategis bagi pihak manajemen dalam rangka memastikan bahwa apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan aturan agama, yang mengusung prinsip *Hifzhun Nafsi* sebagai mana dalam *Maqashid Syariah*. Sebaliknya, tidak adanya kerjasama dengan tokoh agama dan/atau representasi pemerintah adalah sepenuhnya bentuk kelalaian pihak

manajemen objek wisata halal, dan bukan kelalaian tokoh agama maupun pemerintah (daerah atau pusat) secara umum.

d. Urgensi Pembukaan Wisata Halal di Bawah Kontrol Pemerintah dan Tokoh Agama


Dengan mempertimbangkan tiga temuan sebelumnya di atas, maka penulis ingin mendiskusikan topik lain dalam pembahasan kali ini. Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dan jaminan keamanan bagi wisatawan dari ancaman virus corona sudah dapat dipastikan, maka pembukaan kembali wisata halal di bawah kontrol pemerintah dan tokoh agama, menjadi hal yang urgen. Publik wisatawan dapat kembali menikmati aktifitas berwisata mereka dengan gaya hidup yang disesuaikan, atau kita sebut sebagai “normal baru.” Kehidupan normal baru ini, dalam konteks aktifitas berwisata, adalah pelaksanaan wisata halal sesuai kategori yang sudah memenuhi syarat maksimal protokol kesehatan. Para wisatawan dapat kembali berwisata dengan menerapkan catatan-catatan tertentu, supaya tidak melanggar ajaran agama tentang kehalalan berwisata itu sendiri. Membuka kembali objek-objek wisata halal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan di bawah pengawasan representasi pemerintah maupun tokoh agama, dapat memberikan dampak psikologis yang positif. Pendekatan psikologi dalam menangani dampak virus corona satu level dengan pendekatan medis dalam menanganinya. Dua disiplin ini (psikologi dan medis) sejajar dalam hal urgensi, metodologi, dan pengukuran. Ilmu medis memiliki caranya tersendiri dalam menganjurkan pencegahan dan penularan virus. Begitu pula ilmu psikologi juga memiliki cara sendiri yang berbeda dari saran-saran medis. Semua cara dapat diintegrasikan dan dikombinasikan sehingga berjalan sinergis dan saling melengkapi. Salah satu hipotesis ilmu psikologi adalah semakin jiwa manusia berada pada puncak ketenangan, kedamaian, dan bebas dari rasa khawatir maka tingkat kesehatan semakin tinggi. Otomatis tubuh semakin siap menghadapi serangan virus apapun (Ahmad, 2014).

Ketenangan jiwa sebagai bagian dari upaya terapi psikologis untuk memulihkan sekaligus meningkatkan imunitas tubuh. Di samping itu, ilmu psikologi yang mengurus aspek kejiwaan manusia sejalan dengan ilmu psikologi Islam, seperti disiplin kajian tasawuf. Dalam ajaran Islam, ilmu tasawuf dipakai untuk menata mentalitas manusia, supaya tidak memiliki ketakutan pada apapun, termasuk pada virus, karena harapan untuk sembuh dari penyakit setara dengan datangnya penyakit itu sendiri. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Selain pandangan tasawuf itu mengandung unsur teologis, tetapi di sisi lain juga dapat diukur secara empiris dan positifistik, yaitu bahwa semakin tenang maka semakin potensial untuk sehat (Cooper & Buckley, 2021).

Berwisata adalah anjuran agama, karena berwisata diyakini mampu membuat jiwa manusia lebih fresh dan segar, pikiran terbuka, jiwa bebas menikmati keindahan. Pendekatan psikologis ini harus disenergikan dengan pendekatan medis, sebagai sarana-sarana yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, dan kesehatan pikiran atau mental. Dalam disiplin medis itu sendiri, kesehatan mental dipandang sebagai satu-satunya faktor paling menentukan bagi tingkat kekebalan dan kesehatan jasmani. Sebaliknya, sakitnya mentalitas manusia dipandang sebagai sumber utama segala jenis penyakit. Dengan demikian, pendekatan psikologis yang melihat sumber penyakit

berasal dari mental atau aspek internal manusia dapat disinergikan dan diharmonisasi dengan pendekatan medis yang melihat segala sumber penyakit berasal dari luar, seperti virus covid-19 (Bhalla, Chowdhary, & Ranjan, 2021).

Alhasil, membuka kembali objek-objek wisata hala, selama memenuhi standar protokoler kesehatan dan di bawah pengawasan tokoh agama yang representatif memantau penerapan ajaran-ajaran Islam, adalah sebuah tindakan penting, yang turut membantu menanggulangi bahaya pandemi Covid-19. Sebab, bahaya virus corona adalah satu dimensi, dan meningkatkan imunitas adalah dimensi lain. Dua dimensi ini terpisah satu sama lain, namun dapat disinergikan dengan cara membuka kembali objek-objek wisata halal yang dipandang mampu meningkatkan kedamaian batin sebagai sumber kesehatan manusia, sekaligus menerapkan protokol kesehatan yang dipandang penting oleh paradigma medis.



Gambar 1. Skema Pembukaan Objek Wisata

Dari Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa pembukaan dan pelaksanaan objek wisata pada masa pandemi, menurut perspektif hukum Islam, adalah salah satu dimensi kehidupan manusia. Islam sebagai pedoman hidup baik untuk urusan dunia maupun akhirat, telah menyediakan kerangka besarnya. Yaitu, *Hifzhun Nafs* sebagai salah satu pilar dalam Maqashid Syariah. Prinsip fundamental *Hifzhun Nafs* ini dalam konteks pandemi Covid-19 dapat diturunkan menjadi penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat (jaga jarak, cuci tangan, memakai masker), termasuk telah mendapatkan vaksinasi. Prokes selama pandemi sudah masuk dalam kategori hukum fikih Islami, karena sesuai dengan spirit *Hifzhun Nafs*. Fikih Prokes menjadi salah satu unsur baru dalam tata kelola destinasi wisata, sehingga manajemen pariwisata yang selama ini sudah berjalan sebelum pandemi harus diinstall dengan aturan dalam fikih prokes tersebut. Dengan demikian, pembukaan objek destinasi wisata pada masa pandemi adalah representasi dari berbagai unsur, seperti *Hifzhun Nafs*, Fikih Prokes, dan Tata Kelola yang terkontrol dalam naungan semangat Islam.

4. Penutup

Penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dunia medis dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah, pada saat bersamaan, telah mengandung unsur-unsur kewajiban sebagaimana diajarkan oleh Islam. Hal itu terjadi karena Islam memiliki tujuan-tujuan utamanya, yang disebut sebagai *Maqashid Syariah*, yang salah satunya berupa menjaga nyawa manusia atau *Hifzhun Nafs*. Penerapan semacam ini tidak akan efektif tanpa melibatkan berbagai komponen seperti pemerintah dan tokoh agama, namun dengan status sebagai sub-sistem manajemen yang diterapkan oleh pemangku otoritas manajemen destinasi wisata halal. Apabila semua sebuah manajemen pada sebuah destinasi wisata halal telah memenuhi berbagai persyaratan mutlak, yang mampu memberikan jaminan atas keselamatan nyawa manusia dari bahaya virus coronan, maka membuka kembali wisata halal sebagai sebuah keharusan, terlebih mengandung manfaat psikologis, yaitu meningkatkan ketenangan batin yang membawa pada peningkatan imun tubuh.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah: Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi. *Jurnal Hukum Islam*, 14 (1), 45-61.
- Anam, C. (2021). Wisata Halalan Thoyyiban: Kebangkitan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1 (2), 135-140.
- Argenti, G., & Purnamasari, H. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Mengelola Pariwisata Di Era New Normal . *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 3 (1), 36-43.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Belak, J., & Duh, M. (2012). Integral Management: Key Success Factors in the MER Model. *Acta Polytechnica Hungarica*, 9 (3), 5-20.
- Bhalla, R., Chowdhary, N., & Ranjan, A. (2021). Spiritual tourism for psychotherapeutic healing post COVID-19. *Journal of Travel & Tourism Marketing* , <https://doi.org/10.1080/10548408.2021.1930630>.
- Buckley, R., & Westaway, D. (2020). Mental health rescue effects of women's outdoor tourism: A role in COVID-19 recovery. *Annals of Tourism Research*, 85 , 103041.
- Cooper, M.-A., & Buckley, R. (2021). Tourist Mental Health Drives Destination Choice, Marketing, and Matching. *Journal of Travel Research*, <https://doi.org/10.1177/00472875211011548>.
- Dewi, R. R., Wijayanti, A., Titisari, K. H., & Istiatin. (2021). Health Based Sop Development as Covid-19 Mitigation in The Hospital Industry. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 3 (2), 210-220.
- Diab, A. L. (2017). *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Din, K. H. (1989). Islam and tourism: Patterns, issues, and options. *Annals of Tourism Research*, 16 (4), 542-563.
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2 (4), 242 - 251.

- Habibi, T. (2021). Adaptasi Gerakan Dakwah di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Teras Dakwah. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3 (2), 142-161.
- Hambali. (2020). Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Darussalam Islamic Studies*, 1(1), 1-11.
- Hannan, A. (2020). Teologi Kemaslahatan Social Physical Distancing dalam Penanggulangan Covid-19. *KURIOSITAS: MEdia Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13 (1), 78-102.
- Henderson, J. C. (2010). Chapter 6 Islam and tourism. Dalam N. A. Scott, *Tourism in the Muslim World: Bridging Tourism Theory and Practice*, (hal. 75-89). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Henderson, Joan C. (2008). Representations of Islam in Official Tourism Promotion. *Tourism Culture & Communication*, 8 (3), 135-145.
- Hobson, J. P., & Dietrich, U. C. (1995). Tourism, Health and Quality of Life: Challenging the Responsibility of Using the Traditional Tenets of Sun, Sea, Sand, and Sex in Tourism Marketing. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 3 (4), 21-38.
- IgiGlobal. (2021, August 17). *What is Integral Management*. Diambil kembali dari <https://www.igi-global.com/>
- Irwansyah. (2020). Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah. *LEGITIMASI*, 9 (2) , 178-194.
- Islam, N. (2014). Chinese Medicine as a product filling the wellness health tourism niche in China: Prospect and challenges. *International Journal of Tourism Sciences*, 14 (1), 51-69.
- Islam, Nazrul. (2017). *New Consumption: Rise of Health Tourism*. Singapore: Springer.
- Jafari, S. M., & Hunger, R. E. (2020). Unpredicted Disasters Such as Coronavirus Disease (COVID-19) Highlight the Importance of Tele dermatology. *Dermatology*, 1-2.
- Lee, C. G., & Hung, W. T. (2010). Tourism, health and income in Singapore. *International Journal of Tourism Research*, 12 (4), 355-359.
- Lim, F. L., Chandrawati, N. E., Nugroho, R. N., & Hermawan, H. (2021). Meningkatkan Kualitas Pengalaman Wisatawan Dengan Pelayanan Kepemanduan Dan Penerapan Protokol Kesehatan Di Desa Wisata Nglanggeran – Studi Pendahuluan. *UNCLLE*, 1 (1) , 45-62.
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3 (1) , 65-86.
- Marzuki. (2006). Dari Nalar Fikih Menuju Nalar Undang-undang: Transformasi Hukum Islam ke Dalam Legislasi Nasional. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 3(1), 13-28.
- Muaidi. (2017). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *TAFaQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 34-42.
- Nasrullah, G., Kartika, M. R., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1), 50-68.
- Rosyid, A., Kunaifi, A., & Asyari, Q. (2021). Corporate Spiritual Leadership: Moel Kepemimpinan Bisnis Era Milenial dalam Menciptakan Great Corporate. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4 (1), 85-93.

- Sulistiadi, W., & Rahayu, S. (2016). Potensi Penerapan Maqashid Syariah dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1 (1), 683-690.
- Supena, I. (2021). Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI. *AL-MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15 (1), 121-136.
- Syah, A. R. (2020). Mu'alajah Fairus Corona bi Indonesia fi Dhaw Maqashid al-Syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11 (2), 311-3325.
- Tanauma, A. S. (2021). Perlindungan Negara Menghadapi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat. *LEX ADMINISTRATUM*, 9 (3), 261-270.
- Tober, D. M., & Budiani, D. (2007). Introduction: Why Islam, Health and the Body? . *Body & Society*, 13(3), 1–13.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam*, 14 (2), 184-212.
- Widyarini. (2020). Pemasaran Wisata Halal Di Indonesia Pasca Covid -19. *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, 12 (1), 207-235.